



^^

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan MoncongLoe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Muhammad Sirul Haq, S.H, Andi Agus, S.H, Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH), berkantor di Kampus UNHAS Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Makassar , berdasarkan surat kuasa Nomor 500/SK/X/2016/PA Mks, tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

4-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2021/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 19 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori
putusan.

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, berdasarkan surat keterangan nikah yang di buat oleh Imam Kelurahan Manggala pada tanggal 01 Januari 2013 di Makassar, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
2. Bahwa satu hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua masing-masing;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) Anak yang bernama Handika Putra ;
4. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat setelah menikah pada hari senin tanggal 27 Agustus 2007 dengan cara membohongi Penggugat, sebagai alasan untuk melanjutkan sekolah pelayaran dan pada sampai akhirnya Tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat;
5. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dalam keadaan hamil 3 bulan sampai lahirkan anak, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan memberi nafkah lahir bathin sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Tergugat mengingkari anak yang dikandung di dalam rahim Penggugat, sehingga penggugat merasa sangat tersinggung dan sakit hati akibat tuduhan yang dituduhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, pada hal nyata-nyatanya itu adalah darah daging Tergugat sendiri;
7. Bahwa orang tua Tergugat tidak senang kepada Penggugat dan selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat, dan orang tua Tergugat tidak merestui Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 9 (sembilan) Tahun tanpa menafkahi;

Hal 2 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt
putusan.r

9. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah

tanggan dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau merubah sikap, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat tidak bisa dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir lagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat;

12. Bahwa sebagai ayah juga mempunyai kewajiban kepada anaknya. UU Perkawinan mengatur bahwa orang tua (termasuk si ayah) mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak sebagaimana yang di maksud Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (**"UU Perlindungan Anak"**). UU Perlindungan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 26 ayat(1) UU Perlindungan Anak:

"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*
- menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan*
- memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;*

Hal 3 Dari 16 Put. No. 2021/Pdt. G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt
putusan.**

13. Bahwa berdasarkan poin 12 Tergugat masih memiliki tanggung jawab

sebagai seorang ayah dari anak yang selama ini tidak pernah di nafkahi lahir batin oleh Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan poin 12 maka pemeliharaan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai ayah adalah memberi biaya terkait perannya sebagai seorang ayah dari anak, sedangkan pemeliharaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengatur biaya yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat sebagai seorang ibu dari anak untuk digunakan biaya untuk keperluan pendidikan dan keperluan sehari-hari;

15. Bahwa berdasarkan poin 12 dan 13 maka Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah anak demi terwujudnya masa depan seorang anak, dan sebagai keperluan untuk membiayai biaya Pendidikan dan segala kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh anak dengan besar biaya yang dibutuhkan sebesar sebesar Rp

3.1. 000.00 (Tiga Juta Rupiah) perbulannya;

16. Bahwa berdasarkan beban hidup Tergugat yang setiap bulannya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) harus ditanggung dan dibayarkan sejak mulai menikah sampai sekarang dan tidak dibayarkan secara rutin. Adapun rincian nafkah Tergugat dan anak sebagai berikut:

1. Susu anak dalam sebulan menghabiskan delapan (8) dus harga susu anak dalam satuan dus Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/dus, Dikali delapan (8) Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)/ bulan;
2. Popok Anak dalam sebulan menghabiskan tiga (3) bungkus harga popok anak dalam satuan bungkus Rp. 54.000,- (Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)/bungkus, dikali tiga (3) Rp. 162.1, - (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)/ Bulan;

Hal 4 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks



3. Makan Anak Sekali Makan Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dalam sehari tiga kali makan, jadi dalam sehari uang makan anak Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)/hari maka dalam sebulannya Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;
4. Pakaian anak dalam sebulan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Mainan anak dalam sebulan sebesar RP. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
6. Transportasi sekolah anak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
7. Biaya pendidikan anak dalam sebulan Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu);
8. Jajan anak dalam sebulan Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
9. Biaya hidup Pemohon Rekonvensi Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;

Tidak sama sekali pernah dipenuhi oleh Tergugat

17. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan tempat tinggal yang layak kepada Penggugat, berupa Biaya sewa Setahun Rp.

30.1. 000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau rumah hak milik yang layak senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), sehingga ini menjadi hak Pemohon Rekonvensi yang harus dikabulkan Termohon Rekonvensi.

18. Bahwa permintaan uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Puluh Juta Rupiah) sangatlah patut dikarenakan pernikahan terjadi atas dasar saling mencintai;

19. Bahwa Penggugat meminta adanya nafkah iddah sebesar Rp.

3.1. 000,- (Tiga Juta Rupiah) / bulan sebagai menafkahi seorang yang dicintainya dan mengasuh buah hati Penggugat. Adapun alasan tentang besarnya nafkah iddah sesuai permintaan dengan rincian sebagai berikut:

Hal 5 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya makan dan minum Termohon konvensi Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dalam sehari tiga kali makan, jadi dalam sehari uang makan anak Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)/hari maka dalam sebulannya Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)/bulan.
2. Listrik dalam sebulan Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh ribu Rupiah)
3. PDAM dalam sebulan Rp. 34.000,- (Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
4. Pulsa dalam sebulan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah)
5. Pakaian dan Kosmetik Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
6. Transportasi dalam seminggu Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/bulan;
20. Bahwa selama terjalin pernikahan tidak diperoleh harta bersama (gono-gini) sama sekali karena Tergugat tidak pernah secara terbuka dan transparan menjelaskan pendapatan setiap bulannya. Tidak menjalankan kewajibannya sebagai bapak dan suami yang sebagaimana diamanahkan dalam Al quran dan Hadist, serta ikrar yang dibacakan dalam ijab Kabul. Sehingga penting untuk majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan Tergugat untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang bertaqwa kepada Allah SWT;
21. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;

Hal 6 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
putusan.m**

3. Mengabulkan nafkah lampau anak sebesar Rp. 3,000,000,- x 9 tahun x 12 bulan yakni sebesar Rp. 324,000,000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
4. Mengabulkan nafkah anak sebagai keperluan biaya pendidikan dan biaya keperluan sehari-hari sebesar 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) perbulan;
5. Mengabulkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) / bulan;
6. Mengabulkan uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Puluh Juta Rupiah);
7. Mengabulkan nafkah lampau yang belum terbayarkan sebesar Rp. 1,500,0, - x 9 Tahun x 12 Bulan yakni sebesar Rp. 162,000,000,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah)
8. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 21 Nopember 2016 dan tanggal, 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Hal 7 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, ia
putusan maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang dibawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut:

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2007 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahannya berlangsung, Yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Manggala, bernama Drs. Muh. Djafar P dan Yang menjadi wali adalah saksi sendiri (kakak kandung Penggugat) karena orang tuanya telah meninggal dunia, ada mahar berupa seperangkat alat shalat, Status Penggugat pada saat pernikahan Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka, dan kawin sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun satu hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Handika Putra dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama sembilan tahun, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Hal 8 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan
Saksi kedua:
putus:

SAKSI umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kanting), tempat tinggal Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2007 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa, saksi hadir, pada saat pernikahan, yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Manggala bernama Drs. Muh. Djafar P, dan yang menjadi wali adalah nama Ramli (kakak kandung Penggugat) karena orang tuanya telah meninggal dunia, ada mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa; Status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun satu hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Handika Putra dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sembilan tahun, selama itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa Saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, tidak ada tanggapan atas tuntutan Penggugat mengenai uang nafkah dan lain-lain, untuk itu mohon kepada Majelis agar tuntutan tersebut selain gugatan perceraian semuanya dicabut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 9 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 27 Januari 2007, selama perkawinannya tidak pernah tinggal bersama rukun damai, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun satu hari setelah pernikahan Tergugat meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang selama 9 (sembilan) tahun, selama itu tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Hal 10 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Putusan

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 27 Januari 2007, di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dikawinkan oleh Imam Kelurahan Manggala resmi yang bernama Drs. Muh. Djafar P, dengan wali adalah saudara kandung Penggugat nama Ramli dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah ada mahar, dari kesaksian tersebut, majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon Termohon telah pisah tempat, sejak sehari setelah pernikahan pada tanggal 28 Januari 2007, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tindakan Tergugat tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Tergugat kepada Penggugat yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, kawin pada tanggal 27 Januari 2007, di Kelurahan Manggala, Kecamatan manggala, Kota Makassar, dinikahkan oleh imam resmi untuk itu yang bernama Drs. Muh. Djafar P , dengan wali nasab saudara kandung Penggugat, karena orang tua penggugat telah lebih dahulu meninggal dunia, ada mahar dan

Hal 11 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan

disaksikan oleh dua orang saksi nikah, Penggugat dan Tergugat, kawin sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 27 Januari 2007, melahirkan 1 (satu) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak tanggal, 28 Januari Tahun 2007, selama itu kedua belah pihak tidak saling menghiraukan dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah mengusir Penggugat yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

4oU-i 4jlc. ^,jjj AAj jJ! 4jEj JI*ll) jj

Hal 12 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :
putusa

- Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram fcij-J' ^) halaman 162; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Januari Tahun 2017, tanpa nafkah, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan mencabut seluruh tuntutan, kecuali gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat untuk mencabut tuntutan nafkah pada petitum 3 sampai dengan 7, dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah

Hal 13 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks



%

Direktur Putusan ia
kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang, maka majelis merasa perlu menambah pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg, maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan pernikahan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2007, adalah sah menurut hukum
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya dicabut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

7.

Hal 14 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Putusan Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Perincian Biaya Perkara :		Chaeruddin, S.H., M.H. dan
Drs.	1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-	Alimuddin, M. masing-
masing	2. Administrasi : Rp. 50.000,-	sebagai Hakim Anggota,
Putusan	3. Panggilan : Rp. 390.000,-	tersebut diucapkan dalam
sidang	4. Redaksi : Rp. 5.000,-	terbuka untuk umum oleh
Ketua	5. Materai : Rp. 6.000,-	Majelis tersebut dengan
Jumlah : Rp. 481.000,-		

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Alimuddin, M.

Panitera Pengganti,

Hj. Salmah N, BA

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah N, BA sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

(empat ratus del

Hal 15 Dari 16 Put. No.2021/Pdt.G/2016/PA Mks